

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DI WLAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG

Oleh: Iuluk Iilmakmunah

Teknologi yang semakin menyebar luas ke segala lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia ini seakan membuka pintu kemana saja bagi penggunaannya, penyalah gunakan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui media *system computerisasi* dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*Cybercrime*".

Rumusan masalah pada penelitian terdiri dari yang pertama yakni bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila di media sosial dan bagaimana peranan dan penerapan aparat kepolisian menanggapi dan menyelesaikan kasus penyebaran konten asusila yang marak terjadi di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pelaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Informasi dan elektronik (ITE) pelaku penyebaran konten asusila peran yang dilakukan aparat kepolisian. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi tindak pidana demi menegakan hukum sesuai dengan UUD adalah adanya tindakan penyelidikan, mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan menindak lanjuti laporan masyarakat. Ketika masyarakat mengalami keterbatasan informasi peran mereka akan menjadi sulit, sebaliknya ketika masyarakat memahami bahwa *cybercrime* merupakan tindak pidana yang harus di tanggulanginya masyarakat akan mengantisipasi atau melaporkannya kepada aparat kepolisian setempat.

Pengaturan hukum bagi pelaku penyebaran konten asusila yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyebaran konten asusila diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1). kecuali ada tambahan kasus lain seperti ancaman dan menggunakan akun palsu mengataskan korban.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah peranan dan penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila yaitu melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, dan menindak lanjuti laporan masyarakat. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau/denda Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) dan saran dari penulis adalah diharapkan aparat kepolisian memberikan pengarahannya kepada masyarakat agar tanggap lapor kepada aparat kepolisian terhadap kasus penyebaran konten asusila yang terjadi di media sosial, dan peranan pemerintah dalam meminimalisir kejahatan tersebut dengan menghadirkan berbagai peraturan baik undang-undang maupun peraturan khusus yang tentunya mempersempit gerakan tindak kejahatan media sosial.

Kata kunci : Kebijakan Hukum, *Cybercrime*, Peranan Aparat Kepolisian, Konten Asusila.